

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG

HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan melanjutkan laju pembangunan perlu diambil langkah yang tepat;

b. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi;

Mengingat : 1. asal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR
MINYAK BUMI.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 8 Januari 1993 jam 00.00 WIB harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut :

a. Avigas Rp. 420,- (empat ratus dua puluh rupiah);

b. Avtur Rp. 420,- (empat ratus dua puluh rupiah);

c. Bensin

premium Rp. 700,- (tuju ratus rupiah);

d. Minyak tanah Rp. 280,- (dua ratus delapan puluh rupiah);

e. Minyak solar Rp. 380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah);

f. Minyak diesel Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah);

g. Minyak bakar Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi.



- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Januari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO